

Pemkot Tunggu Pembebasan Lahan dan Anggaran



Sumber gambar: KORANKALTIM Jumat, 31/01/2025

BALIKPAPAN – Rencana pembangunan *flyover*ⁱ atau jalan layang di Simpang Lima Muara Rapak kembali mengemuka. Di mana proyek ini sudah lama diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim masih belum terwujud. Meski kawasan tersebut dikenal rawan kecelakaan lalu lintas, yang kerap menelan korban jiwa, hingga kini proyek tersebut belum dimulai.

Dilansir dari seputarfakta.com, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin menjelaskan, bahwa desain *Detail Engineering Design*ⁱⁱ (DED) untuk *flyover* sudah selesai dan telah *direview* oleh PUPR Provinsi Kaltim. Namun, meski desain sudah ada, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi lebih lanjut dari PUPR Kaltim mengenai kelayakan pelaksanaan proyek sesuai dengan hasil *review* tersebut. “Teman-teman di PUPR Provinsi masih akan melihat apakah desain yang sudah *direview* ini bisa diterapkan atau tidak. Ini perlu kajian lebih lanjut,” kata Muhaimin kepada media, Kamis (30/1). Selain itu, Muhaimin menyebutkan, bahwa tahap selanjutnya adalah perhitungan ulang terkait pembebasan lahan yang akan terdampak pembangunan *flyover*. Pembebasan lahan ini menjadi salah satu kendala utama, karena prosesnya memerlukan anggaran yang cukup besar dan perlu dibicarakan antara Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim.

“Kami sudah melakukan pembebasan lahan di bawah Hotel Mahakam, tapi di sisi kiri arah lampu merah masih perlu kajian lebih lanjut. Di sana lebih banyak lahan yang perlu dibebaskan,” jelasnya. Sementara itu, meski pembebasan lahan sudah dimulai, ia menegaskan bahwa kewenangan pembangunan *flyover* ini sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Oleh karena itu, segala pembiayaan untuk pembangunan termasuk anggaran untuk pembebasan lahan, juga harus diperhitungkan dalam APBD

Provinsi Kaltim atau bahkan bisa melibatkan anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) jika diperlukan. “Karena jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi, anggarannya pun harus berasal dari provinsi atau kalau memungkinkan dari pusat,” imbuhnya.

Wacana pembangunan *flyover* ini telah dibahas dalam beberapa pertemuan, termasuk pertemuan dengan Komisi III DPRD Provinsi Kaltim dan Pemkot Balikpapan beberapa waktu lalu. “Pemkot Balikpapan berharap agar proses yang masih berjalan ini dapat segera menemukan titik terang, mengingat pentingnya *flyover* untuk mengurangi kecelakaan dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut,” paparnya. (sf/sn/mm)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Pemkot Tunggu Pembebasan Lahan dan Anggaran, 31/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 22/2009) dijelaskan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 22/2009, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
3. Diatur dalam Pasal 8 UU 22/2009 bahwa penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

4. Dalam Pasal 238 UU 22/2009 diatur sebagai berikut.
 - (1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
 - (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 2/2012), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
6. Dalam Pasal 4 UU 2/2012 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
 - (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.
7. Diatur dalam Pasal 10 UU 2/2012 bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;

- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
8. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
9. Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.

10. Dalam Pasal 55 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
11. Dalam Pasal 65 huruf d PP 12/2019 diatur bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) antara lain meliputi belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) dijelaskan bahwa keselamatan jalan adalah pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
13. Dalam Pasal 2 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan diberlakukan untuk jalan umum dalam pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
 - (2) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria perencanaan teknis jalan agar jalan yang direncanakan memenuhi persyaratan teknis jalan.
14. Berdasarkan Pasal 13 Permen PUPR 5/2023, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f berfungsi sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi jalan, atau fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan.
15. Dalam Pasal 14 ayat (1) Permen PUPR 5/2023 diatur bahwa sebagai jalur lalu lintas, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
 - a. jembatan;
 - b. lintas atas;
 - c. lintas bawah;
 - d. terowongan; dan
 - e. jalan layang.
16. Dalam Pasal 19 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan bangunan jalan yang melintas di atas permukaan tanah.

- (2) Jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis jalan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat bahu jalan; dan
 - b. dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.
- 17. Dalam Pasal 46 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan teknis menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.
 - (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perencanaan teknis jalan;
 - b. perencanaan teknis jembatan; dan
 - c. perencanaan teknis terowongan.
 - (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kekuatan dan stabilitas;
 - b. kemudahan dalam pelaksanaan;
 - c. kenyamanan dan keselamatan;
 - d. keekonomisan; dan
 - e. estetika.
 - (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.
- 18. Dalam Pasal 47 ayat (2) Permen PUPR 5/2023 diatur bahwa perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. perencanaan teknis awal; dan
 - b. perencanaan teknis akhir.
- 19. Dalam Pasal 48 ayat (2) Permen PUPR 5/2023 diatur bahwa perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prastudi kelayakan; dan
 - b. studi kelayakan.
- 20. Dalam Pasal 48 ayat (4) Permen PUPR 5/2023 diatur bahwa prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;

- b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;
 - c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana; dan
 - d. pengembangan dan perbandingan alternatif koridor untuk dipilih.
21. Dalam Pasal 48 ayat (5) Permen PUPR 5/2023 diatur bahwa studi kelayakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;
 - b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;
 - c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana;
 - d. prediksi hasil analisis kuantitatif untuk setiap alternatif solusi;
 - e. pengkajian penggunaan alternatif teknologi dan standar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek; dan
 - f. perbandingan alternatif solusi pada koridor yang terpilih pada prastudi kelayakan.

ⁱ Dijelaskan dalam rri.co.id, *flyover* atau jalan layang adalah infrastruktur transportasi yang dibangun di atas jalan raya maupun persimpangan yang melintang.

ⁱⁱ Dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, *Detail Engineering Design* atau rancang bangun rinci yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri atas gambar teknis, spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.